



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Isak Bin Mastambun
2. Tempat lahir : Jogjakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kedungdowo Wetan RT. 15 RW.04 Desa Pampang Kecamatan Paliyan Kab. Gunung Kidul, Prov. Jogjakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Nopember 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asep Isnan Bin Ilyas Dulkarim
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/27 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Wanasari RT.18/002 Desa Sukatani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wansalam, Kab. Lebak

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Nopember 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 12 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Muhamad Isak bin Mastambun (Alm) dan Terdakwa II Asep Isnan bin Ilyas Dulkarim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhamad Isak bin Mastambun (Alm) dan Terdakwa II Asep Isnan bin Ilyas Dulkarim berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rkb



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV LED 22 inch merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah tas besar warna coklat;
- 4 (empat) buah tas jinjing;
- 5 (lima) buah dompet;
- 5 (lima) buah kaca mata;
- 1(satu) buah jam tangan warna kuning emas;
- 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas;
- 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada *saksi korban Tita Ismalita bin Isnariah.*

- 1 (satu) buah golok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Muhamad Isak bin Mastambun (Alm) dan Terdakwa II Asep Isnan bin Ilyas Dulkarim dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan paraterdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MUHAMAD ISAK BIN MASTAMBUN (Alm) bersama-sama terdakwa II ASEP ISNAN BIN ILYAS DULKARIM serta sdr. JHON ALS YAHYA (masih DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar 20.00 wib malam atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Kp. Angsana RT.001 RW.002 Ds. Cikatapis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau*



untu mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 wib saat terdakwa I MUHAMAD ISAK BIN MASTAMBUN (Alm) bersama-sama terdakwa II ASEP ISNAN BIN ILYAS DULKARIM serta sdr. JHON ALS YAHYA (masih DPO) bersepakat berangkat dari daerah Wanasalam menuju Jakarta menggunakan sebuah mobil Avanza untuk melakukan pencurian, namun sekitar jam 20.00 malam saat melintas di daerah Kalanganyar sdr. JHON ALS YAHYA (masih DPO) melihat sebuah rumah yang lampunya dalam keadaan mati sehingga diduga penghuninya sedang tidak berada di rumah, melihat keadaan sekitar yang sepi, kemudian mobil yang ditumpangi para terdakwa berhenti lalu sdr. JHON ALS YAHYA turun dan menuju rumah tersebut, saat berada didepan pintu rumah sdr. JHON ALS YAHYA mencongkel pintu rumah dengan menggunakan sebuah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian setelah pintu terbuka, sdr. JHON ALS YAHYA bergegas masuk kedalam rumah yang diikuti oleh terdakwa II ASEP ISNAN BIN ILYAS DULKARIM sementara terdakwa I tetap berada di mobil sambil mengamati situasi sekitar, yang kemudian setelah berada di dalam rumah tanpa seizin dari pemilik rumah yaitu sdr. TITA ISMALITA , terdakwa II ASEP ISNA dan sdr. JHON ALS YAHYA mengambil barang milik sdr. TITA ISMALITA berupa: 1 (satu) unit TV Led 22 Inch merk LG warna Hitam, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah tas besar warna coklat, 4 (empat) buah tas jinjing, 5 (lima) buah dompet, 5 (lima) buah kaca mata, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas, 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas dan 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas. Namun beberapa menit kemudian datang pemilik rumah yaitu sdr. TITA ISMALITA yang memergoki para terdakwa, yang kemudian sdr. JHON ALS YAHYA langsung mengancam sdr. TITA ISMALITA dengan kata-kata “minggir saya tembak kamu...saya tembak” yang kemudian sdr. JHON ALS YAHYA dan terdakwa II ASEP ISNAN pergi kabur masuk menuju mobil yang dikendarai terdakwa I MUHAMAD ISAK. Selanjutnya saat mobil yang dikendari para terdakwa berhenti di daerah perkebunan kecamatan Cileles, terdakwa I MUHAMAD ISAK turun dengan memaksud mengganti plat nomor polisi mobil dan memindahkan barang hasil pencurian kebagian belakang mobil, namun



saat terdakwa I MUHAMAD ISAK mengangkut barang curian tersebut datang beberapa Anggota Kepolisian Polres Lebak yang mencurigai gerak-gerik para terdakwa, melihat hal tersebut kemudian sdr. JHON ALS YAHYA yang sedang berada di dalam mobil langsung melarikan diri dengan membawa mobil avanza tersebut sementara terdakwa I MUHAMAD ISAK dan terdakwa II ASEP ISNAN melarikan diri kearah perkebunan yang pada akhirnya berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lebak. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUHAMAD ISAK BIN MASTAMBUN (Alm) bersama-sama terdakwa II ASEP ISNAN BIN ILYAS DULKARIM serta sdr. JHON ALS YAHYA (masih DPO), saksi korban yaitu sdr. TITA ISMALITA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tita Ismalita bin Isnariah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang berada di Kp. Angsana RT. 001 RW. 002, Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, para terdakwa masuk ke rumah saksi dan membawa barang-barang yang tersimpan di dalam rumah berupa 1 (satu) unit TV LED 22 inch merk LG warna hitam, 1 (satu) buah cincin mas, 1 (satu) buah tas besar warna coklat, 4 (empat) buah tas jinjing, 5 (lima) buah dompet, 5 (lima) buah kaca mata, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas, 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas dan 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas;

- Bahwa awalnya saksi dan istri pulang dari kerja saat itu istri saksi masuk lebih dulu ke dalam rumah namun ketika hendak mau masuk ke dalam rumah tiba-tiba saksi melihat ada 2 (dua) orang muncul keluar dari rumah yang salah satunya membawa 1 (satu) TV, kemudian salah satu orang tersebut langsung mengancam istri saksi dengan kata-kata "diam saya tembak kamu", setelah itu orang tersebut melompati pagar dengan cepat dan seketika itu istri saksi



langsung berteriak minta tolong dan saksi melihat 2 (dua) orang tersebut langsung berlari dan masuk kedalam mobil Avanza warna hitam yang parkir kurang lebih 50 (lima puluh) meter tidak jauh dari rumah saksi;

- Bahwa terlihat ada congkelan dan goresan dipintu rumah saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sejumlah Rp7.000,000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Ahmad Dina Wiharja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi mendapat informasi dan laporan masyarakat tentang pencurian kemudian saksi bersama saudara Tri Wardoyo dan team dari Polres Lebak langsung melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku pencurian. Dari keterangan saudara Tita bahwasanya pelaku kabur ke arah Daerah Cileles atas hal tersebut team melakukan koordinasi dengan Polsek Cileles lalu dilakukan razia di Jalan Cileles. Saat kita melakukan pencarian tiba-tiba team melihat dan mencurigai mobil Avanza sedang berhenti di pinggir jalan kebun kelapa sawit lalu team mengamati dan memantau dari jauh melihat 2 (dua) orang turun dari mobil sambil memindahkan tas dan TV ke pintu belakang mobil Avanza setelah itu team langsung mendekati mobil tersebut dan menghampiri pelaku;
- Bahwa para terdakwa sempat kabur ke dalam kebun sawit selanjutnya saksi dan saudara Tri Wardoyo melakukan pengejaran ke dalam kebun sawit hingga akhirnya Terdakwa I Muhamad Isak berhasil ditangkap lalu keesokan harinya Terdakwa II Asep Isnan berhasil kita tangkap sedangkan 1 (satu) orang yang bernama Jhon masih dilakukan pengejaran dan masuk dalam DPO Polres Lebak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Tri Wardoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi mendapat informasi dan laporan masyarakat tentang pencurian kemudian saksi bersama saudara Ahmad Dina Wiharja dan team dari Polres Lebak langsung melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku pencurian. Dari keterangan saudara Tita



bahwasanya pelaku kabur ke arah Daerah Cileles atas hal tersebut team melakukan koordinasi dengan Polsek Cileles lalu dilakukan razia di Jalan Cileles. Saat team melakukan pencarian tiba-tiba team melihat dan mencurigai mobil Avanza sedang berhenti di pinggir jalan kebun kelapa sawit lalu team mengamati dan memantau dari jauh melihat 2 (dua) orang turun dari mobil sambil memindahkan tas dan TV ke pintu belakang mobil Avanza setelah itu team langsung mendekati mobil tersebut dan menghampiri pelaku;

- Bahwa para terdakwa sempat kabur ke dalam kebun sawit selanjutnya saksi dan saudara Ahmad Dina Wiharja melakukan pengejaran ke dalam kebun sawit hingga akhirnya Terdakwa I Muhamad Isak berhasil ditangkap lalu keesokan harinya Terdakwa II Asep Isnan berhasil kita tangkap sedangkan 1 (satu) orang yang bernama Jhon masih dilakukan pengejaran dan masuk dalam DPO Polres Lebak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhamad Isak Bin Mastambun:

- Bahwa terdakwa dan saudara Asep Isnan serta saudara Jhon (DPO) pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB masuk ke dalam rumah yang berada di Kp. Angsana RT. 001 RW. 002, Desa Cikatapris, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak;

- Bahwa dari dalam rumah tersebut terdakwa dan saudara Asep Isnan membawa 1 (satu) unit TV LED 22 inch merk LG warna hitam, 1 (satu) buah cincin mas, 1 (satu) buah tas besar warna coklat, 4 (empat) buah tas jinjing, 5 (lima) buah dompet, 5 (lima) buah kaca mata, 1(satu) buah jam tangan warna kuning emas, 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas dan 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas;

- Bahwa awalnya terdakwa dan saudara Jhon serta saudara Asep Isnan berangkat dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang sudah disiapkan sama Jhon saat melewati Daerah Karanganyar saudara Jhon (DPO) memerintahkan saudara Asep Isnan untuk menghentikan mobilnya karena melihat salah satu rumah sepi dan gelap setelah itu saudara Jhon(DPO) turun dari mobil sedangkan Terdakwa menyusul dibelakangnya sambil juga mengamati dan memantau tempat sekitar lokasi tersebut setelah itu saudara Jhon dan terdakwa masuk kerumah lewat pintu depan



dengan menggunakan linggis hingga pintunya terbuka lalu terdakwa dan Jhon(DPO) masuk kerumah dan membawa barang-barang yang ada di dalam rumah;

- Bahwa saat hendak keluar dari rumah tersebut tiba-tiba datang pemilik rumah datang dan terdakwa mendengar ucapan saudara Jhon (DPO) "awas minggir nanti saya tembak kamu", sambil kita berdua berlari menuju mobil yang mana sudah ditunggu oleh saudara Asep Isnan kemudian kami kabur dari tempat tersebut. Setelah sampai ditempat sepi tepatnya kebun sawit kemudian terdakwa dan saudara Asep Isnan turun dari mobil untuk memindahkan barang-barang hasil curian ke belakang namun tiba-tiba datang anggota polisi menghampiri dan pada saat itu saudara Jhon (DPO) yang berada dalam mobilnya langsung memacu kendaraan sedangkan terdakwa dan saudara Asep Isnan kabur ke dalam kebun sawit;

Terdakwa II. Asep Isnan Bin Ilyas Dulkarim:

- Bahwa terdakwa dan saudara Muhamad Isak serta saudara Jhon (DPO) pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB masuk ke dalam rumah yang berada di Kp. Angsana RT. 001 RW. 002, Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak;

- Bahwa dari dalam rumah tersebut terdakwa dan saudara Jhon (DPO) membawa 1 (satu) unit TV LED 22 inch merk LG warna hitam, 1 (satu) buah cincin mas, 1 (satu) buah tas besar warna coklat, 4 (empat) buah tas jinjing, 5 (lima) buah dompet, 5 (lima) buah kaca mata, 1(satu) buah jam tangan warna kuning emas, 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas dan 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas;

- Bahwa awalnya saat melewati Daerah Karanganyar saudara Jhon (DPO) memerintahkan terdakwa untuk memberhentikan mobil yang terdakwa bawa karena saudara Jhon (DPO) melihat ada salah satu rumah dalam keadaan sepi dan gelap setelah itu saudara Jhon(DPO) turun dari mobil sedangkan saudara Muhamad Isak menyusul dibelakangnya, setelah itu saudara Jhon dan saudara Muhamad Isak masuk ke dalam rumah lewat pintu depan dengan cara menggunakan linggis hingga pintunya terbuka lalu saudara Muhamad Isak dan Jhon(DPO) masuk ke rumah dan membawa barang-barang yang ada di dalam rumah;

- Bahwa saat hendak keluar dari rumah tersebut tiba-tiba pemilik rumah datang kemudian saudara Muhamad Isak dan saudara Jhon (DPO) berlari menuju mobil yang mana sudah ditunggu oleh terdakwa kemudian kami kabur dari tempat tersebut. Setelah sampai ditempat sepi tepatnya kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit kemudian terdakwa dan saudara Muhamad Isak turun dari mobil untuk memindahkan barang-barang hasil curian ke belakang namun tiba-tiba datang anggota polisi menghampiri dan pada saat itu saudara Jhon (DPO) yang berada dalam mobilnya langsung memacu kendaraan sedangkan terdakwa dan saudara Muhamad Isak kabur ke dalam kebun sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit TV LED 22 Inchi merk LG warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah tas besar warna Coklat;
- 3) 4 (empat) buah tas jinjing;
- 4) 5 (lima) buah dompet;
- 5) 5 (lima) buah Kacamata;
- 6) 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas;
- 7) 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas;
- 8) 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas;
- 9) 1 (satu) buah golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB para terdakwa dan saudara Jhon (DPO) masuk ke rumah saksi Tita Ismalita yang berada di Kp. Angsana RT. 001 RW. 002, Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak;
- Bahwa dari rumah saksi Tita Ismalita, para terdakwa membawa barang-barang antara lain 1 (satu) unit TV LED 22 inch merk LG warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah tas besar warna coklat, 4 (empat) buah tas jinjing, 5 (lima) buah dompet, 5 (lima) buah kaca mata, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas, 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas, 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas;
- Bahwa para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Tita Ismalita lewat pintu depan dengan cara menggunakan linggis hingga pintunya rusak;
- Bahwa keadaan rumah saksi Tita Ismalita pada saat kejadian dalam keadaan tidak ada orang karena ditinggal bekerja oleh saksi Tita Ismalita dan isterinya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin membawa barang-barang milik saksi Tita Ismalita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rkb



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan sepengetahuan atau kemauan dari yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;



Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang baik benda-benda yang berjud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*) namun dalam perkembangannya makna barang sesuatu diperluas tidak hanya benda-benda yang berwujud akan tetapi benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, para terdakwa dan saudara Jhon (DPO) masuk ke rumah saksi Tita Ismalita yang berada di Kp. Angsana RT. 001 RW. 002, Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Dari rumah saksi Tita Ismalita, para terdakwa membawa barang-barang antara lain 1 (satu) unit TV LED 22 inch merk LG warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah tas besar warna coklat, 4 (empat) buah tas jinjing, 5 (lima) buah dompet, 5 (lima) buah kaca mata, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas, 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas, 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan keadaan tersebut telah nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa barang-barang antara lain 1 (satu) unit TV LED 22 inch merk LG warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah tas besar warna coklat, 4 (empat) buah tas jinjing, 5 (lima) buah dompet, 5 (lima) buah kaca mata, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas, 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas, 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas dari rumah saksi Tita Ismalita keluar dari rumah saksi Tita Ismalita merupakan keadaan dimana barang-barang tersebut telah berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa. Dengan telah berpindahnya penguasaan barang-barang tersebut Pada Terdakwa maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai perbuatan “mengambil”;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut telah ternyata mempunyai nilai dimana kerugian yang dialami oleh saksi Tita Ismalita akibat hilangnya barang-barang tersebut sekira Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya “milik” disini tidak perlu harus seluruhnya



kepunyaan orang lain karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah "sebagian" milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 22 inch merk LG warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah tas besar warna coklat, 4 (empat) buah tas jinjing, 5 (lima) buah dompet, 5 (lima) buah kaca mata, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas, 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas dan 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas yang diambil Para Terdakwa adalah milik saksi Tita Ismalita dan Para Terdakwa ternyata tidak ada hak atas barang-barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*).

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Melawan Hukum" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa menurut para terdakwa, barang-barang yang diambilnya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dilihat dari hal tersebut telah ternyata para terdakwa sudah mempunyai niat untuk memanfaatkan barang-barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah saksi Tita Ismalita tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dan hal tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan pemilik barang kepada pihak kepolisian. Dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan sepengetahuan atau kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam artinya dipergunakan untuk makan, tidur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, saat saksi Tita Ismalita tiba dirumahnya sekira pukul 20.00 WIB, para terdakwa kebetulan sedang keluar dari rumah saksi Tita Ismalita. Dari fakta dan keadaan seperti itu maka para terdakwa masuk ke dalam rumah korban pada waktu kondisi masih matahari belum terbit dengan demikian keadaan seperti itu masih dalam waktu malam hari dan barang-barang yang tersebut berada merupakan sebuah rumah karena ditempati oleh saksi Tita Ismalita dan isterinya siang serta malam;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut maka elemen “pada malam hari dalam sebuah rumah” telah terbukti dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, saat saksi Tita Ismalita sampai didepan rumahnya kemudian saksi Tita Ismalita melihat terdakwa Muhamad Isak dan saudara Jhon (DPO) keluar dari rumah saksi Tita Ismalita sambil membawa televisi Merk LG. Saat itu terdakwa Muhamad Isak dan saudara Jhon (DPO) langsung bergegas menuju mobil Avanza yang sedang menunggu setelah itu pergi meninggalkan tersebut.

Menimbang, bahwa dari keadaan seperti itu maka adanya peran serta masing-masing terdakwa sehingga berhasil mengambil barang-barang dari rumah saksi Tita Ismalita.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-6(lima) telah terpenuhi;



Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan, pintu rumah saksi Tita Ismalita terdapat bekas congkelan, yang mana menurut para terdakwa bahwa mereka masuk ke rumah saksi Tita Ismalita dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata bahwa barang-barang antara lain 1 (satu) unit TV LED 22 inch merk LG warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah tas besar warna coklat, 4 (empat) buah tas jinjing, 5 (lima) buah dompet, 5 (lima) buah kaca mata, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas, 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas dan 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas yang dikuasai oleh para terdakwa dilakukan dengan cara merusak pintu rumah hingga para terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi Tita Ismalita hingga dapat menguasai barang-barang tersebut. Dengan demikian penguasaan yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-7 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi para terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) unit TV LED 22 inch merk LG warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah tas besar warna coklat;
- 3) 4 (empat) buah tas jinjing;
- 4) 5 (lima) buah dompet;
- 5) 5 (lima) buah kaca mata;
- 6) 1(satu) buah jam tangan warna kuning emas;
- 7) 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas;
- 8) 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas;
- 9) 1 (satu) buah cincin emas;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka berdasarkan pasal 46 KUHP akan dikembalikan kepada yang berhak;

- 1) 1 (satu) buah golok;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka berdasarkan pasal 46 KUHP akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhamad Isak Bin Mastambun** dan **Terdakwa II. Asep Isnan Bin Ilyas Dulkarim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **dakwaan Penuntut Umum**;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV LED 22 inch merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah tas besar warna coklat;
- 4 (empat) buah tas jinjing;
- 5 (lima) buah dompet;
- 5 (lima) buah kaca mata;
- 1(satu) buah jam tangan warna kuning emas;
- 2 (dua) buah gelang aksesoris warna kuning emas;
- 1 (satu) buah cincin aksesoris warna kuning emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada saksi Tita Ismalita.

- 1 (satu) buah golok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, oleh kami Dede Halim, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Zakiuddin, S.H. dan Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Wijianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ryan Rudini, S.H. sebagai Penuntut

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan dihadapan para terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Dede Halim, S.H.,M.H.

Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)